- Untuk dapat menggunakan nilai buku, Penggabungan usaha harus dilakukan sesuai dengan PMK Penggunaan Nilai Buku.
- Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak (badan) yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) PMK Penggunaan Nilai Buku, Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) PMK Penggunaan Nilai Buku yaitu:
  a. Penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut; atau
  b. Penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan nilai buku adalah:
  1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan penggabungan usaha;
     a. Permohonan dilakukan oleh pihak yang mengalihkan harta,
     b. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ("Kanwil DJP") yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan.
     c. Permohonan menggunakan surat permohonan sesuai dengan format yang ditetapkan.
     d. Melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha dengan disertai bukti pendukung yang telah ditentukan.
     e. Melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam rangka business purpose test sesuai dengan format yang ditetapkan.
  2. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di KPP di lokasi;
  3. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*)
     a. Tujuan utama penggabungan usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
     b. Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha; dan
     c. Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha.

  Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak secara lengkap. Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut telah lewat dan Kepala Kanwil DJP belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan.
- Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.
- Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.
- Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.
- Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan.
- Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:
  a. Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau
  b. Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.
- Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan harta.
- Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (offset) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.
- Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan usaha. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk tahun pajak dilakukannya penggabungan usaha.
- Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha.
- Berdasarkan peraturan perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh keuntungan atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No.52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 (UU harmonisasi Peraturan Perpajakan PPN) Pasal 1A ayat (2) huruf d, menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak diantaranya yaitu pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak, oleh karena JARR dan JAL adalah Pengusaha Kena Pajak maka atas penggabungan usaha tersebut tidak dikenakan PPN.

Dengan mempertimbangkan bahwa pajak-pajak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Penggabungan Usaha JARR dan JAL bukan hanya PPN, maka dalam rangka efisiensi perhitungan pajak-pajak terkait penggabungan usaha JARR dan JAL, JARR akan mengajukan permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha.

c) Pajak Final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Apabila pengalihan aset-aset dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dalam konteks Penggabungan Usaha melibatkan pengalihan tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat pengecualian-pengecualian yang berlaku, pengalihan tersebut akan berakibat pada implikasi pajak berikut bagi JARR dan JAL:

- Pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan (JAL) akan tunduk pada Pajak Final sebesar 2,5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang ditransfer.
- Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (JARR) akan tunduk pada BPHTB dalam jumlah maksimum sebesar 5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak).

H. RENCANA TERHADAP KARYAWAN

Manajemen Perusahaan Penerima Penggabungan tidak memiliki rencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri. Sebagai gantinya, karyawan diberikan kesempatan untuk pindah ke Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Masa kerja selama di Perusahaan yang Menggabungkan Diri diakui sebagai masa kerja di Perusahan Penerima Penggabungan, sehingga tidak ada pemberian kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak.
b. Pada saat dilakukan pemindahan hubungan kerja, maka hak dan fasilitas karyawan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan.

Golongan dan jabatan karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan akan tetap sama, namun tugas dan tanggung jawab akan disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak akan mengalami perubahan sampai Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dalam struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, tanpa memandang apakah mereka awalnya dipekerjakan oleh JARR atau JAL.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, mereka berhak mendapatkan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan yang menolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan, mereka akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Sesuai dengan Pasal 154 huruf (A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja, dan pekerja berhak atas pesangon, uang penggantian masa kerja, dan uang penggantian hak.

I. HAK PEMEGANG SAHAM YANG BERKEBERATAN ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Berdasarkan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham JARR yang memberikan suara tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak ini, sesuai dengan Pasal 126 ayat (3) UUPT, tidak akan menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan.

Pembelian saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham JARR yang tidak menyetujui Penggabungan dan ingin menjual sahamnya akan dilakukan oleh EAS sebagai pembeli siaga, sesuai dengan perjanjian pembeli siaga yang ditandatangani oleh EAS dan JARR No. 33 tanggal 22 September 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pembeli Siaga No. 14 tanggal 23 Oktober 2023.

Setiap pemegang saham JARR yang tidak setuju akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada JARR melalui Pembeli Siaga dengan harga pembelian kembali sesuai dengan Nilai Pasar Saham JARR berdasarkan laporan Penilaian Saham No.: 00063/2.0007-00/BS/01/0027/1/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Stefanus Gunadi, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert) dengan Nomor STTD: STTD.PPB-38/PM.223/2019 yaitu sebesar Rp255,- per saham.

PT Jhonlin Agro Mandiri ("JAM") sebagai pemegang saham JAL telah menyatakan menyetujui rencana Penggabungan Usaha dan tidak akan menjual sahamnya atas Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Myung Seob Shin pada tanggal 25 Oktober 2023.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Penggabungan ini, pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) JARR dan akan dilaksanakan oleh JARR setelah RUPSLB JARR.

Para pemegang saham JARR yang memenuhi syarat untuk meminta agar saham-saham mereka dibeli adalah para pemegang saham JARR (i) yang namanya yang terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) JARR pada saat recording date RUPSLB JARR, yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPSLB JARR dan (ii) yang memberikan suara untuk tidak menyetujui Penggabungan Usaha di RUPSLB JARR ("**Pemegang Saham yang Berhak**").

Mekanisme pembelian kembali saham-saham sebagai berikut:

a. Biro Administrasi Efek akan memberikan daftar Pemegang Saham yang Berhak kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) paling lambat satu hari kerja setelah RUPSLB.
b. Pemegang Saham yang Berhak yang ingin menjual saham JARR mereka dapat menghubungi masing-masing Perusahaan Efek yang dimiliki, untuk memperoleh formulir Pernyataan Menjual Saham JARR, di Biro Administrasi Efek setiap hari kerja, mulai 1 (satu) hari kerja setelah tanggal recording RUPSLB hingga akhir periode pengiriman formulir pada tanggal 28 November 2023. Para Pemegang Saham Penjual wajib melengkapi dan menyerahkan formulir Pernyataan Menjual Saham ke Biro Administrasi Efek, paling lambat pukul 16.00 WIB, pada periode penyampaian formulir Pernyataan Menjual Saham berakhir.
c. Para Pemegang Saham yang Berhak yang belum melengkapi formulir pernyataan menjual saham dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam paragraf (b) di atas, akan dianggap telah melepaskan hak-hak mereka untuk meminta pembelian kembali saham- saham.
d. Pembayaran kepada Para Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penggabungan Usaha efektif. Pembeli Siaga akan mentransfer pembayaran harga beli ke Rekening Escrow (Rekening KSEI) melalui Perusahaan Efek yang ditunjuk, kemudian KSEI akan menyelesaikan pembayaran ke rekening efek masing-masing Para Pemegang Saham Penjual. Selanjutnya, KSEI akan mengalihkan semua Saham Pembelian Kembali tersebut ke rekening efek Pembeli Siaga.
e. Pembayaran untuk saham-saham yang dibeli untuk pembelian kembali tunduk pada komisi, biaya BEI, serta semua pajak dan biaya lain yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi, biaya, dan pajak yang berlaku akan ditanggung oleh masing-masing Para Pemegang Saham Penjual dan akan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 54/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan BEI I-A pasal V.1.1 yang menyatakan jumlah saham *free float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari jumlah saham tercatat, pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, sebagai pemegang saham JARR, tidak ada niat untuk menghapus pencatatan saham-saham Penerima Penggabungan Usaha dari BEI. Jika, akibat penjualan saham-saham JARR oleh Para Pemegang Saham yang Berhak kepada JARR, kepemilikan saham oleh pemegang saham publik di Perusahaan Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI, JARR sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham publik hingga mencapai batas yang diwajibkan. Selain itu, Perusahaan Penerima Penggabungan harus mempertahankan posisi JARR sebagai perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Perusahaan Penerima Penggabungan tidak diwajibkan untuk mengumumkan atau melakukan penawaran tender wajib sebagai konsekuensi dari Penggabungan Usaha.

J. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERUTANG PADA PIHAK KETIGA

1. Perjanjian-Perjanjian Pihak Ketiga

Seluruh perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh JAL secara otomatis demi hukum akan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan sejak Penyelesaian Penggabungan efektif.

Oleh karena itu, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan JAL sebagai pihak dan akan menerima semua hak dan diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak tersebut sebagaimana relevan, kecuali diatur lain oleh perjanjian atau kontrak dimaksud atau disepakati lain secara tegas dan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, sebagaimana mungkin diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

2. Para Kreditur

Berlandaskan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha ini.

JAL tidak memiliki perjanjian kredit dengan bank, sehingga tidak memerlukan persetujuan bank untuk melaksanakan rencana penggabungan usaha.

Namun, para kreditur JAL tetap dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha.

Di sisi lain, JARR memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ("BPD Kalsel"), Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha JARR dan JAL, JARR diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 terkait modal pada Anggaran Dasar JARR. Berdasarkan Surat BPD Kalsel No. 86/Als-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah memberikan persetujuan bahwa dalam rangka tindakan hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, JARR cukup melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan dilakukan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL. Para kreditur JARR tetap dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha.

Setiap keberatan yang diajukan oleh kreditur akan ditangani sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh JARR. Jika pada saat penyelenggaraan RUPSLB masih terdapat keberatan yang belum diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat dilanjutkan.

Ketidakadaan keberatan tertulis dari para kreditur JARR akan dianggap sebagai persetujuan mereka terhadap Penggabungan Usaha tersebut.

3. Transaksi-Transaksi Pihak Terkait JAL

Sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, semua kontrak-kontrak JAL yang telah ada secara hukum akan dialihkan ke JARR.

K. INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN

1. Identitas Perusahaan Penerima Penggabungan

Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, setelah Penggabungan Usaha adalah

"PT Jhonlin Agro Raya Tbk"

Perusahaan Penerima Penggabungan akan memiliki gabungan izin usaha utama dari Perusahaan Peserta Penggabungan, kecuali jika otoritas terkait menyetujui lain.

Alamat Perusahaan Penerima Penggabungan berlokasi di Jalan Kodeco KM. 1 No. 1 RT 09, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia.

2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi dari sektor hulu sampai hilir industri, sehingga menghasilkan produktivitas dan imbal hasil yang tertinggi.

Misi:

- Pengelolaan operasional yang efektif dan efisien untuk mencapai biaya produksi yang rendah dan produktivitas yang tinggi;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas proses produksi, serta efektivitas teknologi secara berkesinambungan;
- Peningkatan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

3. Strategi Usaha

Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan terus bertumbuh dengan strategi-strategi bisnis berikut ini:

a) Meningkatkan efisiensi biaya dalam proses pembuatan biodiesel sebagai respons terhadap peningkatan kebutuhan CPO dalam produksi biodiesel akibat kebijakan Pemerintah tentang penggunaan biodiesel B35 (35% campuran minyak kelapa sawit dalam solar).
b) JARR akan menambah lini bisnis baru dengan melakukan related diversification ke industri pembuatan minyak goreng.
c) Meningkatkan produktivitas perkebunan secara keseluruhan.
d) Mengembangkan kegiatan usaha JARR sebagai perkebunan kelapa sawit dan pengolahan minyak kelapa sawit yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan program pemerintah terkait pengembangan industri hilir sawit untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, terutama masyarakat di sekitar lokasi JARR dan Indonesia.
e) Melakukan efisiensi dalam seluruh proses bisnis JARR untuk memastikan pertumbuhan laba bersih JARR.
f) Menerapkan praktik pertanian yang baik (good agriculture practice) secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
g) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam proses bisnis JARR.
h) Membangun hubungan mitra bisnis yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

4. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham JARR sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan, struktur modal dan susunan pemegang saham JARR sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Eshan Agro Sentosa	7.997.556.204	799.755.620.400	86,64
PT Sinar Bintang Mulia	6.000.000	600.000.000	0,07
PT Jhonlin Agro Mandiri	4.158.846	415.884.600	0,05
Masyarakat	1.222.950.000	122.295.000.000	13,25
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**9.230.665.050**	**923.066.505.000**	**100,00**
Saham Portepel	**769.334.950**	**76.933.495.000**	

Catatan:

Saham-saham yang diterbitkan oleh JARR adalah saham-saham atas nama saham memiliki satu hak suara.

5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi JARR sebagai Perusahaan Penerimaan Penggabungan Usaha

Setelah tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi JARR. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi JARR sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Jhony Saputra
Komisaris	Bambang Aria Wisena
Komisaris Independen	Usman Aji Purnomo

Direksi

Direktur Utama	Ir. Indra Irawan
Direktur	Temmy Iskandar

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi JARR sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**).

6. Struktur Organisasi JARR sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Saham

Struktur organisasi Perusahaan Penerima Penggabungan di masa depan akan dibentuk berdasarkan penilaian yang disusun untuk memastikan dukungan yang tepat untuk rencana bisnis gabungan dan memperhitungkan efisiensi operasional, campuran keterampilan, kompetensi staf dan persyaratan pengembangan serta praktik industri yang relevan dalam mendesain ulang organisasi.

7. Perubahan atas Anggaran Dasar JARR sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Penggabungan Usaha JARR dan JAL mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor JARR sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT, salinan Akta Penggabungan Usaha dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Ikhtisar Data Keuangan dari Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Berikut ini adalah Ikhtisar laporan keuangan proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha yang disusun berdasarkan laporan keuangan JARR dan JAL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yang telah diaudit dengan penyesuaian proforma dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (anggota Nexia International) yang ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA. dengan nomor STTD: STTD.AP-505/PM.22/2018.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PROFORMA PER 30 JUNI 2023:

Analisis Laporan Keuangan Proforma

Berdasarkan Proforma Laporan Keuangan JARR per tanggal 30 Juni 2023, transaksi penggabungan ini berdampak terhadap kondisi keuangan pada aset dan liabilitas serta laporan laba rugi yang akan terkonsolidasi kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha setelah penggabungan usaha dan pada bagian ekuitas atas adanya perubahan modal disetor, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain dan kepentingan non pengendali.

Setelah terkonsolidasinya laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan menjadi lebih baik terutama dari sisi profitabilitas yang lebih baik. Berikut rasio keuangan sebelum dan sesudah Penggabungan Usaha:

Rasio Keuangan	Sebelum Penggabungan Usaha	Sesudah Penggabungan Usaha
Gross Profit Margin	4.92%	7.62%
Net Profit Margin	1.07%	3.26%
Return on Asset	0.65%	1.78%
Return on Equity	1.81%	5.15%
DER (x)	1.8	1.9
DAR (x)	0.6	0.7

(dalam Rupiah Penuh)

	JARR *)	JAL **)	JARR + JAL Gabungan	Penyesuaian Eliminasi Dr (Cr)	JARR + JAL Konsolidasi	Penyesuaian Proforma Dr (Cr)	Proforma Merger
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan setara kas	11.383.043.534	2.075.274.202	13.458.317.736	-	13.458.317.736	-	13.458.317.736
Piutang usaha							
Pihak ketiga	624.437.332.900	-	624.437.332.900	-	624.437.332.900	-	624.437.332.900
Pihak berelasi	-	57.407.611.853	57.407.611.853	-	57.407.611.853	-	57.407.611.853
Piutang lain-lain							
Pihak ketiga	412.011.409	26.796.844.464	27.208.855.873	-	27.208.855.873	-	27.208.855.873
Pihak berelasi	3.066.962.086	14.377.575.016	17.444.537.102	(2.910.646.591)	14.533.890.511	-	14.533.890.511
Persediaan	554.807.692.765	6.638.931.463	561.446.624.228	-	561.446.624.228	-	561.446.624.228
Aset biologis	11.605.778.000	14.752.971.000	26.358.749.000	-	26.358.749.000	-	26.358.749.000
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	56.786.503.154	2.518.681.171	59.305.184.325	-	59.305.184.325	-	59.305.184.325
Pajak dibayar dimuka	275.998.506.024	384.372.486	276.382.878.510	-	276.382.878.510	-	276.382.878.510
Beban ditangguhkan	4.234.777.331	-	4.234.777.331	-	4.234.777.332	-	4.234.777.332
Jumlah Aset Lancar	1.542.732.607.203	124.952.261.655	1.667.684.868.858		1.664.774.222.267		1.664.774.222.267
ASET TIDAK LANCAR							
Uang muka	-	-	-		-		-
Piutang plasma	29.711.998.411	-	29.711.998.411	-	29.711.998.411	-	29.711.998.411
Tanaman produktif							
Tanaman menghasilkan, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	93.345.971.127	266.247.460.531	359.593.431.658	-	359.593.431.658	-	359.593.431.658
Tanaman belum menghasilkan	203.245.104.250	36.134.738.901	239.379.843.151	-	239.379.843.151	-	239.379.843.151
Pembibitan	31.203.411.948	2.887.334.120	34.090.746.068	-	34.090.746.068	-	34.090.746.068
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.348.135.110.626	209.795.781.238	1.557.930.891.864	-	1.557.930.891.864	-	1.557.930.891.864
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	803.400.658	-	803.400.658	-	803.400.658	-	803.400.658
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-		-		-
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.706.444.997.020	515.065.314.790	2.221.510.311.810		2.221.510.311.810		2.221.510.311.810
JUMLAH ASET	**3.249.177.604.223**	**640.017.576.445**	**3.889.195.180.668**		**3.886.284.534.077**		**3.886.284.534.077**
LIABILITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang usaha							
Pihak ketiga	70.876.757.380	4.729.770.819	75.606.528.199	-	75.606.528.199	-	75.606.528.199
Pihak berelasi	546.801.968.986	14.294.971.202	561.096.940.188	-	561.096.940.188	-	561.096.940.188
Utang lain-lain							
Pihak ketiga	-	243.462.080	243.462.080	-	243.462.080	-	243.462.080
Pihak berelasi	13.105.205	428.564.507.400	428.577.612.605	(2.910.646.591)	425.666.966.014	-	425.666.966.014
Uang muka penjualan	-	-	-		-	-	-
Utang pajak	2.059.783.411	15.850.608.405	17.910.391.816	-	17.910.391.816	-	17.910.391.816
Utang akrual	10.782.729.682	4.521.946.683	15.304.676.365	-	15.304.676.365	-	15.304.676.365
Liabilitas sewa	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000
Utang bank	35.056.666.667	-	35.056.666.667	-	35.056.666.667	-	35.056.666.667
Jumlah Li